

ABSTRAK

Irma Rahmawati, NIM 1223020070, 2026: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Bisnis Angkutan Umum di Kota Bandung (Studi Kasus Pada Angkutan Umum Elf Wanoja).

Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim idealnya berpedoman pada nilai-nilai syariah, termasuk dalam sektor transportasi. Bisnis angkutan umum konvensional umumnya menggunakan pola kemitraan antara pemilik kendaraan dan pengemudi yang menyerupai akad mudharabah, namun dalam praktiknya sering kali tidak sesuai dengan prinsip syariah. Studi kasus pada Angkutan Umum Elf Wanoja di Kota Bandung menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan menggunakan setoran nominal tetap sebesar Rp500.000,- per hari, tanpa mempertimbangkan fluktuasi pendapatan aktual, serta menjadikan kekurangan setoran sebagai hutang sopir. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sistem bagi hasil pada Angkutan Umum Elf Wanoja di Kota Bandung dan menganalisisnya dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis dan jenis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap pemilik dan sopir Elf Wanoja, observasi lapangan, serta studi pustaka. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Landasan teoritis penelitian ini mencakup konsep akad mudharabah sebagaimana dikaji dalam fiqh muamalah, prinsip-prinsip fiqh muamalah maliyyah, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah yang menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus ditetapkan dalam bentuk nisbah persentase, bukan nominal tetap, serta kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem setoran tetap yang diterapkan Elf Wanoja secara struktural menyerupai akad mudharabah, namun mengandung penyimpangan mendasar: nisbah keuntungan tidak ditetapkan dalam bentuk persentase, seluruh risiko fluktuasi pendapatan dibebankan kepada sopir melalui mekanisme hutang, serta tidak terdapat perjanjian tertulis yang mengakibatkan potensi *gharar*. Berdasarkan klasifikasi keabsahan akad dalam hukum ekonomi syariah, praktik ini dikategorikan sebagai akad fasid, yakni akad yang rukun-rukun pokoknya terpenuhi namun syarat-syaratnya belum dipenuhi secara sempurna, sehingga bersifat *mawquf* dan memerlukan reformulasi melalui penetapan nisbah persentase yang jelas, penerapan mekanisme *loss sharing* yang proporsional, serta penuangan kesepakatan dalam perjanjian tertulis demi terwujudnya keadilan dan transparansi sesuai prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah, Bagi Hasil, Angkutan Umum, Elf Wanoja